



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 954/Kep.239-DinKes/2012

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN/BARANG
DANA TUGAS PEMBANTUAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan/Barang Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Kota Bandung Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 440/Kep.125-DinKes/2012, namun dalam perkembangannya telah terjadi penataan organisasi pengelolaan keuangan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan untuk itu maka Keputusan Walikota Bandung sebagaimana tersebut di atas perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan/Barang Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Kota Bandung Tahun 2012;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan/Barang Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Kota Bandung Tahun 2012.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan/Barang berikut data kepegawaian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2455/024-03.4.01/12/2012 pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2012.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 440/Kep.125-DinKes/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan/Barang Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Kota Bandung Tahun 2012.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2012

WALIKOTA BANDUNG,
TTD
DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 954/Kep.239DinKes/2012
TANGGAL : 2 April 2012

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN/BARANG
DANA TUGAS PEMBANTUAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2012

A. Kuasa Pengguna Anggaran:

Nama : dr. Hj. Ahyani Raksanagara, M.Kes.
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/IV b
NIP. : 19620713 198803 2 006

B. Pejabat Pembuat Komitmen:

Nama : Desmiaty
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/III b
NIP. : 19661209 198901 2001

C. Pejabat Penguji Tagihan/:

Penandatanganan Surat
Perintah Membayar (PPSPM)
Nama : Girindra Wardhana, SKM
Pangkat/Golongan : Penata Muda/III a
NIP. : 19800515 200212 2 002

D. Pejabat Akuntansi dan:

Bendahara Pengeluaran
Nama : Putianna Marthariana, SKM
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/III b
NIP. : 19730328 200501 2 002

WALIKOTA BANDUNG,
TTD
DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

